



Pemerintah
Kota Makassar

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KOTA MAKASSAR

2025–2029





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip keterpaduan, konsistensi, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar;
 - b. bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Makassar menuntut perencanaan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adanya arah kebijakan pembangunan yang terencana, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dibutuhkan dokumen perencanaan turunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah rancangan pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
10. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun pada rancangan awal renja perangkat daerah;
 - b. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel; dan
 - c. menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang efektif dan efisien.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kebudayaan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;

- e. Dinas Kearsipan;
- f. Dinas Ketenagakerjaan;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Pekerjaan Umum;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Penataan Ruang;
- q. Dinas Pendidikan;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Dinas Perdagangan;
- t. Dinas Perhubungan;
- u. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- v. Dinas Perpustakaan;
- w. Dinas Pertanahan;
- x. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- y. Dinas Sosial;
- z. Inspektorat Daerah;
- aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- bb. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- gg. Badan Pendapatan Daerah;
- hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- jj. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- kk. Kecamatan Biringkanaya;
- ll. Kecamatan Bontoala;
- mm. Kecamatan Makassar;
- nn. Kecamatan Mamajang;
- oo. Kecamatan Manggala;
- pp. Kecamatan Mariso;
- qq. Kecamatan Panakkukang;
- rr. Kecamatan Rappocini;

- ss. Kecamatan Sangkarrang;
- tt. Kecamatan Tallo;
- uu. Kecamatan Tamalanrea;
- vv. Kecamatan Tamalate;
- ww. Kecamatan Ujung Pandang;
- xx. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- yy. Kecamatan Wajo.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah;
 - d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan;
 - e. bab v : penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 25 September 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN



Diundangkan di Makassar

pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ZULKIFLY



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	II
KATA PENGANTAR	III
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	10
2.1 Gambaran pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	10
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah	10
2.1.2 sumber daya Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	17
2.1.3 tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.....	31
2.1 Gambaran pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah	34
2.2.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	35
2.2.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.....	38
2.2.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	44
3.1 Tujuan rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar.....	44
3.2 Sasaran rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar.....	44
3.3 Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar	47
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BUDANG URUSAN	53
4.1 Program, kegiatan dan sub kegiatan.....	53
4.2 Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah	60
BAB V Penutup	63

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Tahapan penyusunan renstra perangkat daerah	3
Tabel 1.2 Keterkaitan Perencanaan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	4
Tabel 2.1 Susunan Organisasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah.....	11
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Lingkup BRIDA Kota Makassar Berdasarkan Status Kepegawaian.....	17
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai di Lingkup BRIDA Kota Makassar Berdasarkan Distribusi.....	19

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan panduan strategis yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan riset, invensi, dan inovasi di Kota Makassar selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra BRIDA Kota Makassar didasarkan atas kebutuhan untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang dapat mempercepat pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029. Dalam menghadapi berbagai tantangan global, nasional, dan lokal, BRIDA Kota Makassar sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam riset dan inovasi daerah berperan penting dalam mengembangkan solusi-solusi berbasis IPTEK yang dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Renstra ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, serta masyarakat, agar pelaksanaan riset dan inovasi dapat berjalan secara sinergis dan memberikan dampak positif yang nyata. Berbagai langkah komprehensif, mulai dari optimalisasi sumber daya, pengembangan ekosistem riset berbasis digital, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menjadi prioritas utama dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan ini memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, BRIDA Kota Makassar berkomitmen untuk mengimplementasikan Renstra ini dengan integritas dan profesionalisme tinggi, agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam merancang dan melaksanakan kegiatan riset dan inovasi di Kota Makassar, dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Makassar, 14 September 2025

**Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Makassar,**




H. HAIBIL ADHA, S.Sos., M.M

Kangkal Pembina Tk.I

NIP. 19700216 199803 1 004

BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah BRIDA untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025–2029 yang akan dilaksanakan di BRIDA Kota Makassar. Oleh karenanya, Renstra yang disusun merupakan komponen penting dalam manajemen BRIDA Kota Makassar karena menjadi panduan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada *stakeholder*. Untuk itu, dalam implementasinya, perencanaan strategis ini dikoordinasikan kepada seluruh pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana strategis memiliki peran penting sehingga harus disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui tim penyusun dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Rencana Strategis BRIDA Kota Makassar diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus komitmen bagi pimpinan dan seluruh staf sebagai sistem penggerak sumber daya aparatur untuk mewujudkan pencapaian tujuan secara objektif dan transparan. Selain itu, dokumen ini juga digunakan sebagai tolok ukur penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Penyusunan Renstra ini mengikuti aturan teknis yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam Renstra, Perangkat Daerah menyusun rencana kerja lima tahun ke depan yang berisi tujuan, program, kegiatan, sasaran, lokasi, dan perkiraan anggaran. Penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD agar arah pembangunan setiap Perangkat Daerah sejalan dengan rencana pembangunan kota secara keseluruhan.

Sejalan dengan adanya perubahan regulasi, Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar juga mengalami penyesuaian yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini membawa sejumlah perubahan penting dibandingkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain: (a) Perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan. Struktur disusun lebih sistematis dan strategis, menekankan integrasi antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan dokumen nasional, serta memperkuat keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap bab dirancang untuk menunjukkan kesinambungan narasi pembangunan dari perumusan visi–misi hingga pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja. (b) Adanya proyeksi hingga tahun 2030. Rencana pembangunan tidak hanya sampai 2029, tetapi juga memproyeksikan hingga 2030 untuk mengantisipasi masa transisi kepala daerah pasca-2029 dan menyediakan landasan awal penyusunan RKPD Tahun 2030. Hal ini diharapkan menjamin kesinambungan arah pembangunan serta memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. (c) Memperjelas indikator kinerja dan memperkuat hubungan antara rencana dan hasil yang diharapkan. Instruksi menekankan pentingnya indikator yang lebih spesifik, terukur, relevan, dan memiliki *baseline* serta target realistis. Selain itu, alur *input–output–hasil–dampak* dijelaskan dengan jelas agar evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. (d) Integrasi sistem informasi perencanaan dan pelaporan. Instruksi mendorong

penggunaan sistem informasi terintegrasi seperti SIPD untuk menyusun, memantau, dan mengevaluasi Renstra dan RPJMD secara digital demi proses yang lebih transparan, efisien, konsisten antar dokumen, serta mempermudah pengawasan dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Rencana Strategis BRIDA Kota Makassar Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan peran riset, invensi, dan inovasi dalam pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin mengarah pada ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan perencanaan yang matang dalam meningkatkan kapasitas riset dan inovasi di tingkat daerah.

Urgensi penyelenggaraan riset dan inovasi dalam menciptakan solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah baik di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, maupun pemerintahan mendorong BRIDA Kota Makassar untuk menyusun Renstra yang terarah dan terintegrasi. Renstra ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan adanya peningkatan tantangan di tingkat global, nasional, dan regional yang memerlukan riset dan inovasi berbasis bukti untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, urbanisasi cepat, dan pengelolaan sumber daya alam, BRIDA Kota Makassar perlu berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan program riset yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berdasarkan arahan dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2025–2029, yang memprioritaskan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, diperlukan peta jalan yang jelas agar riset dan inovasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Dalam perumusan Renstra ini, BRIDA Kota Makassar mengacu pada 8 Misi (Asta Cita) serta 17 Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, serta memperhatikan prioritas program pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD Kota Makassar. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan menjadi pedoman yang sistematis, terukur, dan relevan dalam menyelenggarakan riset dan inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing Kota Makassar di kancah nasional dan global. Tahapan penyusunan Renstra BRIDA Kota Makassar seperti pada gambar berikut:


Gambar 1. 1 Tahapan penyusunan renstra perangkat daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perlunya sinergi dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi, dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan sistematis dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional, sehingga harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Adapun Pola keterkaitan atau hubungan Renstra Perangkat Daerah BRIDA Kota Makassar dengan Dokumen Perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Perencanaan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
 26. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 52);

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penjabaran program 5 (Lima) tahun dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar, serta merupakan turunan dari visi, misi, dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Makassar.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025–2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang bersifat infikatif, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- 2) Menjamin kesinambungan pembangunan Kota Makassar dalam rangka

meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah;

- 3) Menjamin keselarasan serta berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah Daerah, Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional;
- 4) Menjadi instrumen bagi DPRD, masyarakat dan *stakeholder* dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Sebagai parameter penilaian keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan Kota Makassar pada periode 2025-2029, dalam pelaksanaan urusan melalui indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar Tahun 2025–2029 disusun mengikuti tahapan dan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Makassar. Adapun sistematika penyusunan Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang disusunnya dokumen Renstra sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar. Dalam bab ini juga dipaparkan dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan dokumen secara menyeluruh. Pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai pentingnya dokumen ini sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BRIDA selama lima tahun ke depan.

Bab II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai gambaran pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang meliputi tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta analisis mendalam terkait permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh perangkat daerah.

Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab ini berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BRIDA Kota Makassar selama periode perencanaan 2025–2029. Tujuan dan sasaran dirancang agar selaras dengan RPJMD Kota Makassar dan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat. Selanjutnya, ditetapkan pula strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan strategis BRIDA.

Bab IV: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra BRIDA. Setiap program dan


kegiatan disertai dengan indikator kinerja dan rencana pendanaan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan BRIDA, melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK).

Bab V: Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan
dan Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH****2.1. Gambaran Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah****2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 huruf e angka 5 menyebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya (Pasal 4 ayat (2) Perwali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024).

Selanjutnya, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) Badan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- Ayat (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Ayat (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. Kelompok jabatan fungsional substansi program; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional substansi keuangan.

Ayat (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
- b. Kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah.

Ayat (4) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, sebagaimana diatur dalam ketentuan regulasi di atas, memiliki struktur yang jelas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Struktur organisasi ini disusun agar dapat memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan berbagai kegiatan riset, invensi dan inovasi di Kota Makassar. Susunan organisasi ini juga merefleksikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur antara berbagai unit kerja dalam badan tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar dapat divisualisasikan seperti yang terlihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah



Sumber: Lampiran Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024.

Tugas, fungsi dan uraian tugas struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
 - a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud di atas Kepala Badan mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. Merencanakan program kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau Menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat

- fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - i. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
 - j. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - k. Menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Badan;
 - o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - p. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dalam internal Badan dan pemberian dukungan teknis administrasi kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris melaksanakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan;
 - b. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. Perencanaan, pengkoordinasian pengadaan infrastruktur riset;
 - d. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran;

- e. Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
- f. Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau Menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. Merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh kelompok jabatan fungsional substansi;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi pelayanan informasi;
- l. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- m. Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset, penyusunan rencana program kerja dan anggaran, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, keuangan, urusan umum, ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian Badan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Subbagian mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun rencana pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
 - g. Melakukan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
 - h. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Badan;
 - i. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - j. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
 - k. Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - l. Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - m. Melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
 - n. Melakukan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - o. Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
 - p. Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi Badan;
 - q. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - r. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Badan;
 - s. Melakukan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - t. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - u. Melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Badan;
 - v. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah lingkup Badan;
 - w. Melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
 - x. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi pelayanan informasi;

- y. Melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - z. Melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
 - aa. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - bb. Melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - cc. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - dd. Menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ee. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - ff. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait
4. Kelompok jabatan fungsional substansi program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.
5. Kelompok jabatan fungsional substansi keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.
6. Kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah.
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, serta invensi dan inovasi di daerah.
 - e. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - g. Kelompok jabatan fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian invensi dan inovasi di daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;

- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di daerah;
- 4) Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di daerah;
- 5) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan seperti sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.2 Sumber daya Badan Riset dan Inovasi Daerah

Sumber daya manusia aparatur pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian periode Agustus 2025, berjumlah 44 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah tersebut, terdapat 27 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai BRIDA Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jenjang	Tingkat Pendidikan				Jumlah
	ASN		PPPK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Strata III	3	-	-	-	3
Strata II	8	5	-	1	14
Strata I	6	3	5	5	18
Diploma III	-	1	1	-	2
SLTA	-	-	2	4	6
Jumlah	17	9	8	10	44

Sumber: BRIDA Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2025. Total pegawai yang tercatat adalah 44 orang ASN, terdiri dari 26 orang PNS dan 18 orang PPPK.

Pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah program Strata 3 (S3), berjumlah 3 orang PNS laki-laki. Pada jenjang Strata 2 (S2), terdapat 14 orang pegawai yang terdiri dari 13 PNS (8 laki-laki dan 5 perempuan) serta 1 orang PPPK perempuan. Jenjang Strata 1 (S1) merupakan kelompok terbesar dengan 18 orang ASN, yang terdiri atas 9 PNS (6 laki-laki dan 3 perempuan) serta 9 PPPK (5 laki-laki dan 4 perempuan). Selanjutnya, pada tingkat Diploma III terdapat 2 orang pegawai, masing-masing 1 PNS perempuan dan 1 PPPK laki-laki. Adapun pada jenjang pendidikan SLTA tercatat 6 orang ASN, semuanya berasal dari PPPK, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai BRIDA Kota Makassar memiliki tingkat pendidikan S1, dengan proporsi yang relatif seimbang antara PNS dan PPPK. Sementara itu, jenjang S3 masih relatif sedikit hanya berasal dari PNS laki-laki.

Dukungan sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BRIDA Kota Makassar secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan Ruang Tahun 2025

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					Total
		L	P	S3	S2	S1	D3	SLTA	
1	Pembina Tingkat I, IV/b	4	-	2	2		-	-	4
2	Pembina, IV/a	2	4	-	6	-	-	-	6
3	Penata Tingkat I, III/d	5	-	1	2	2	-	-	5
4	Penata, III/c	1	1	-	-	2	-	-	2
5	Penata Muda Tk. I, III/b	2	2	-	2	1	1	-	4
6	Penata Muda, III/a	3	2	-	-	5	-	-	5
7	PPPK, X	-	1	-	1	-	-	-	1
8	PPPK, IX	4	4	-	-	8	-	-	8
9	PPPK, VII	1	-	-	-	-	1	-	1
10	PPPK, V	2	4	-	-	-	-	6	6
11	PPPK Paruh Waktu	1	1			2			2
JUMLAH		25	19	3	13	18	2	6	44

Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kota Makassar, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah ASN pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar tahun 2025 tercatat sebanyak 44 orang, terdiri dari 25 laki-laki dan 19 perempuan. Komposisi pegawai ini terdistribusi pada berbagai jenjang kepangkatan dan golongan ruang, dengan latar belakang pendidikan mulai dari Strata 3 (S3) hingga SLTA.


Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b dihuni oleh 4 pegawai laki-laki, dengan rincian 2 lulusan S3 dan 2 lulusan S2. Golongan Pembina IV/a berjumlah 6 pegawai (2 laki-laki dan 4 perempuan), seluruhnya lulusan S2. Penata Tingkat I, Golongan III/d mencakup 5 pegawai laki-laki dengan distribusi 1 S3, 2 S2, dan 2 S1. Sementara itu, Penata, Golongan III/c terdiri dari 2 pegawai (1 laki-laki dan 1 perempuan) dengan kualifikasi S1. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b berjumlah 4 pegawai, terdiri atas 2 laki-laki dan 2 perempuan dengan sebaran pendidikan S2, S1, dan D3. Pada golongan Penata Muda III/a terdapat 5 pegawai (3 laki-laki dan 2 perempuan), mayoritas lulusan S1.

Kategori PPPK menunjukkan variasi distribusi. Pada golongan X terdapat 1 pegawai perempuan berpendidikan S2. Golongan IX mencatat 8 pegawai (4 laki-laki dan 4 perempuan), seluruhnya lulusan S1. Pada golongan VII terdapat 1 pegawai laki-laki lulusan D3, sementara golongan V dihuni oleh 6 pegawai (2 laki-laki dan 4 perempuan) dengan latar belakang pendidikan SLTA. Adapun PPPK Paruh Waktu tercatat 2 pegawai (1 laki-laki dan 1 perempuan) dengan kualifikasi S1.

Dengan demikian, tingkat pendidikan Strata I (S1) merupakan yang paling dominan sebanyak 18 ASN. Selain itu, terdapat 13 ASN dengan pendidikan Strata II (S2) yang juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Di sisi lain, pegawai dengan pendidikan Strata III (S3) hanya berjumlah 3 orang. Oleh karena itu, selain memanfaatkan potensi lulusan S1 yang paling dominan, penguatan kapasitas melalui jalur pendidikan formal jenjang magister dan doktoral menjadi penting untuk mendorong pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasional secara menyeluruh.

Jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status kepegawaian, maka penempatan pejabat telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, dan penempatan pegawai sudah cukup memenuhi sesuai dengan kebutuhan namun masih memerlukan kuantitas yang lebih banyak dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi BRIDA, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 2 Keadaan Pegawai Lingkup BRIDA Kota Makassar Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kota Makassar, 2025.

Berdasarkan Gambar 2.1, komposisi pegawai ASN BRIDA Kota Makassar menurut tingkat pendidikan menunjukkan variasi yang cukup beragam. Dari total ASN yang ada, sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1 dengan jumlah 18 orang. Posisi ini memperlihatkan bahwa mayoritas ASN di BRIDA Kota Makassar memiliki latar belakang pendidikan sarjana yang menjadi dasar penting dalam mendukung pelaksanaan program riset dan inovasi.


Selanjutnya, terdapat 13 orang ASN berpendidikan S2, yang memperlihatkan adanya tenaga aparatur dengan kualifikasi akademik lebih tinggi, terutama untuk mendukung tugas-tugas analitis dan strategis di bidang riset dan pengembangan. Selain itu, terdapat 3 orang ASN berpendidikan S3, yang merupakan sumber daya dengan kompetensi akademik tertinggi dan diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Di sisi lain, masih terdapat ASN dengan kualifikasi pendidikan D3 (2 orang) dan SMA (6 orang). Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tenaga ASN dengan pendidikan menengah dan diploma ini tetap berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi administratif dan operasional organisasi.

Komposisi pendidikan ASN tersebut menunjukkan bahwa BRIDA Kota Makassar telah memiliki fondasi sumber daya manusia dengan kualitas akademik yang relatif baik. Namun, distribusi pendidikan yang belum sepenuhnya merata khususnya pada jenjang S3 menggambarkan perlunya strategi peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi pegawai, agar

BRIDA mampu berperan lebih optimal dalam memperkuat riset, invensi, dan inovasi di tingkat daerah.

Gambar 2. 3 Keadaan Pegawai di Lingkup BRIDA Kota Makassar Berdasarkan Distribusi



Sumber: Data Sekretariat BRIDA Kota Makassar, 2025.

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi pegawai di BRIDA Kota Makassar terbagi sebagai berikut: Sekretariat sebanyak 36%, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah sebanyak 23%, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah sebanyak 15%, dan Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebanyak 26%. Distribusi pegawai ini didasarkan pada tingkat beban kerja dan kapasitas ruang yang tersedia.

Selain menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal, sumber daya manusia aparatur di BRIDA Kota Makassar juga mengikuti berbagai program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), baik yang bersifat penjenjangan struktural maupun fungsional/teknis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut 2.4.

Tabel 2.4. Aparatur Sipil Negara (ASN) BRIDA Kota Makassar yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	1
2	PIM III	3
3	PIM IV	4
B.	Diklat Teknis dan Fungsional	
1	Diklat Peneliti Penelitian Tingkat I	2
2	Diklat Peneliti Penelitian Tingkat Lanjutan	-
3	Diklat Perkayasaan	-
4	Diklat Survey	-
5	Diklat Inovasi	-
6	Sosialisasi Permendagri 17 Tahun 2016	-
7	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-
8	Menejemen Penelitian Pembangunan Daerah	-
9	Sosialisasi Sistem Monev. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	-
10	Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-
11	Workshop Anggaran	-
12	Diklat Analisis Kebijakan	1

Sumber Data: Sekretariat BRIDA Kota Makassar, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, pada poin A terkait Diklat Kepemimpinan, dari 7 pejabat eselon yang ada, belum semuanya mengikuti diklat yang merupakan syarat untuk jabatan tersebut. Sedangkan pada poin B, yang berkaitan dengan Diklat Teknis dan Fungsional, terdapat berbagai macam diklat yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, di antaranya Balitbang Kemendagri, Kemenristek Dikti, dan LIPI sebagai penyelenggara kegiatan diklat teknis dan fungsional. Beberapa pejabat dan staf BRIDA Kota Makassar telah mengikuti diklat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, penting untuk mengikutkan pejabat dan staf BRIDA Kota Makassar dalam berbagai program diklat guna meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan.

Sarana dan Prasarana

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar beralamat di Gedung Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Makassar. Gedung ini merupakan kawasan pusat Pemerintah Kota Makassar, di mana beberapa Perangkat Daerah lainnya juga berkantor. BRIDA Kota Makassar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berlokasi di gedung tersebut. Gedung kantor yang ditempati oleh BRIDA Kota Makassar terdiri atas beberapa ruangan yang disesuaikan dengan jumlah struktur organisasi BRIDA. Namun, ruang-ruang tersebut belum sepenuhnya representatif, sehingga di masa yang akan datang, diharapkan BRIDA Kota Makassar dapat memperoleh ruang kantor yang lebih memadai. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRIDA Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Station Wagon/DAIHATSU XENIA	2018	1	Baik
2	Station Wagon/Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T (Lux)	2019	1	Baik
3	Station Wagon/Mobil	2012	1	Baik
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lainnya	2018	1	Baik
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/Daihatsu Luxio 1.5 M/T	2020	1	Baik
6	Sepeda Motor	2017	1	Baik
7	Sepeda Motor	2011	1	Baik
8	Sepeda Motor/Sepeda Motor	2009	1	Baik
9	Sepeda Motor/Sepeda Motor	2013	1	Baik
10	Sepeda Motor/Sepeda Motor	2008	1	Baik
11	Sepeda Motor/Sepeda Motor Yamaha Gear 125 S Version	2023	1	Baik
12	Sepeda Motor/Sepeda Motor Yamaha Gear 125 S	2023	1	Baik
13	Sepeda Motor/Sepeda Motor Yamaha Gear 125 S	2023	1	Baik
14	Sepeda Motor/Sepeda Motor Yamaha Gear 125 S	2023	1	Baik
15	Sepeda Motor/Sepeda Motor Yamaha Gear 125 S	2023	1	Baik
16	Sepeda Motor/Sepeda Motor Yamaha Gear 125 S	2023	1	Baik
17	Lemari Besi/Metal/LEMARI BESI 2 PINTU	2010	1	Baik
18	Lemari Besi/Metal/LEMARI KAYU	2010	1	Baik
19	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP GANTUNG	2016	5	Baik
20	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP BESI	2009	2	Baik

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP 2 PINTU	2017	4	Baik
22	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP 2 PINTU	2017	1	Baik
23	Lemari Kayu/LEMARI KAYU 4 PINTU	2010	1	Kurang Baik
24	Lemari Kayu/LEMARI KAYU 4 PINTU	2010	1	Baik
25	Lemari Kayu/LEMARI KAYU 2 PINTU	2012	1	Baik
26	Filing Cabinet Besi/FILLING KABINET	2017	2	Baik
27	Filing Cabinet Besi	2017	1	Kurang Baik
28	Filing Cabinet Besi	2017	1	Baik
29	Brandkas/BRANKAS	2010	1	Baik
30	Rotary Filling/Rotary Filling	2010	2	Kurang Baik
31	Lemari Kaca/LEMARI KACA	2012	1	Baik
32	White Board/WHITE BOARD	2010	1	Baik
33	LCD Projector/Infocus/PROYEKTOR	2017	1	Baik
34	LCD Projector/Infocus/LAYAR PROYEKTOR	2017	1	Baik
35	LCD Projector/Infocus/EPSON Projector EB 2065	2019	1	Baik
36	Kursi Besi/Metal/KURSI TUNGGU	2018	1	Baik
37	Kursi Besi/Metal/KURSI TUNGGU	2018	1	Kurang Baik
38	Meja Rapat/MEJA RAPAT	2010	1	Baik
39	Meja 1/2 Biro/MEJA 1/2 BIRO	2009	7	Baik
40	Meja 1/2 Biro/MEJA 1/2 BIRO	2009	2	Baik
41	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2010	2	Kurang Baik
42	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2010	1	Baik
43	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2010	7	Baik
44	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2011	3	Baik
45	Kursi Rapat	2017	8	Baik
46	Kursi Rapat	2017	2	Kurang Baik
47	Lemari Es/Lemari Es	2017	1	Baik
48	Lemari Es/PANASONIC NR-AF 17 AN-	2019	2	Baik
49	A.C. Window/AC Samsung Voltage 220-240V, 50 Hz	2019	1	Baik
50	A.C. Split/AC	2014	1	Baik
51	A.C. Split/AC UNIT	2014	1	Baik
52	A.C. Split/AC UNIT	2005	1	Baik
53	A.C. Split/AC UNIT	2012	1	Baik
54	A.C. Split/AC SPLIT	2016	1	Baik
55	A.C. Split	2020	1	Baik
56	A.C. Split/AC Polytron Uk 2 PK Split	2022	1	Baik
57	A.C. Split/AC TOSHIBA 1,5 PK	2022	3	Baik
58	Exhause Fan/EXHAUSE FAN	2016	4	Baik
59	Televisi/TELEVISI LED 49 INCH	2017	1	Baik
60	Televisi/TELEVISI	2010	1	Baik
61	Televisi/TV LED SAMSUNG UHD 65"	2019	3	Baik
62	Televisi/TV LED SAMSUNG UHD 55"	2019	2	Baik
63	Loudspeaker/SPEAKER + 1 WIRED MICROPHONE	2018	2	Baik
64	Microphone	2018	3	Baik
65	Camera Video/Video Recorder Panasonic Camcorder MDH3	2019	1	Baik
66	Camera film/KAMERA	2017	1	Baik

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
67	Dispenser/DISPENSER	2017	2	Baik
68	Dispenser	2017	1	Baik
69	Dispenser/Dispenser Polytron PWC777WB	2019	1	Baik
70	Handy Cam	2018	1	Baik
71	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	1	Baik
72	Meja Kerja Pejabat Eselon III/MEJA PIMPINAN + MEJA SAMPING	2017	1	Baik
73	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/MEJA PIMPINAN	2017	1	Baik
74	Meja Rapat Pejabat Eselon III/MEJA PIMPINAN + MEJA SAMPING	2017	1	Baik
75	Kursi Kerja/KURSI KERJA	2009	12	Baik
76	Kursi Kerja/KURSI KERJA	2009	1	Kurang Baik
77	Kursi Kerja	2017	6	Baik
78	Kursi Pimpinan	2017	1	Baik
79	Kursi Pimpinan/KURSI PIMPINAN	2017	4	Baik
80	Tripod Camera/LIBEC Tripod RS-250D	2019	1	Baik
81	Lensa Kamera/Lensa Camera Canon EF-S 55-250 MM F/4-5.6 IS STM	2019	2	Baik
82	Camera Digital/EOS 200D white with lens 18-55mm	2018	1	Baik
83	Camera Digital/Canon Digital EOS-800 D with lens	2019	1	Baik
84	Camera Digital/CANON Digital EOS 200 DN with Lensa 18-55 mm	2019	1	Baik
85	Stabilizer/UPS/UPS	2017	1	Baik
86	Meja Kerja	2017	5	Baik
87	Serial Scanner/Printer/Portable Scaner EPSON WorkForce DS-30	2019	1	Baik
88	Serial Scanner/Printer/Printer HP Officejet AiO 7612	2019	3	Baik
89	Serial Scanner/Printer/Printer Epson L1455	2019	2	Baik
90	PC Unit/Komputer	2017	5	Baik
91	PC Unit/Komputer ALL IN ONE	2017	1	Baik
92	PC Unit/KOMPUTER	2014	1	Baik
93	PC Unit	2017	3	Kurang Baik
94	PC Unit/KOMPUTER	2017	1	Kurang Baik
95	PC Unit	2017	2	Baik
96	PC Unit	2018	5	Baik
97	PC Unit	2018	1	Kurang Baik
98	PC Unit/Apple iMac (i5 DualCore 2.3 HZ, 8 GB, 1 TB, MacOS, 21.5 In)	2019	6	Baik
99	PC Unit/APPLE iMac [MNDY2ID/A]	2019	3	Baik
100	PC Unit/PC All in One Acer Veriton Z4 AIO - Core i3	2022	4	Baik
101	PC Unit/AIO PC Discovery BF24 Intel Core i7 8 GB 512 GB SSD 21.5"	2023	2	Baik
102	Lap Top	2018	1	Baik
103	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i5	2022	1	Baik
104	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i5	2022	1	Baik
105	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i5	2022	1	Baik
106	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i5	2022	1	Baik

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
107	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i5	2022	1	Baik
108	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i5	2022	1	Baik
109	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i7	2022	1	Baik
110	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i7	2022	1	Baik
111	Lap Top/ACER TRAVELMATE P214 CORE-i7	2022	1	Baik
112	Lap Top/AXIOO MYBOOK PRO K5	2023	1	Baik
113	Lap Top/AXIOO MYBOOK PRO K5	2023	1	Baik
114	Lap Top/AXIOO MYBOOK PRO K5	2023	1	Baik
115	Lap Top/AXIOO MYBOOK PRO K5	2023	1	Baik
116	Lap Top/AXIOO MYBOOK PRO K5	2023	1	Baik
117	Note Book/NOTE BOOK	2017	1	Baik
118	Note Book	2017	1	Baik
119	Note Book/HP Business Notebook 250 G6	2019	2	Baik
120	Note Book/Macbook Air Core i5/8 Gb/13" MQD32ID/A	2019	1	Baik
121	Note Book/Macbook Air Core i5/8 Gb/13" MQD32ID/A	2019	1	Baik
122	Tablet PC/TAB S8 PLUS	2023	5	Baik
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer EPSON L850	2019	1	Baik
124	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER EPSON L850	2019	1	Baik
125	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER	2017	3	Baik
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER DOTMETRIX DOUBLE FOLIO	2017	1	Baik
127	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER DOTMETRIX	2017	1	Baik
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER	2014	1	Baik
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER HITAM PUTIH	2017	4	Baik
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER WARNA	2017	2	Kurang Baik
131	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER HITAM PUTIH	2017	1	Baik
132	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	Baik
133	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3	Baik
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER WARNA	2017	2	Baik
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Epson LQ 2190	2022	1	Baik
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Epson Ecotank Monochrome M2140	2022	3	Baik
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Warna	2023	3	Baik
138	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer Warna	2023	3	Baik
139	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2018	1	Baik
140	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV NATHANS AHD 2.0 MP	2019	4	Baik
Jumlah			259	

Sumber Data : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2025. (Update 2025).

2.1.1. Kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam kinerja pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya (lihat tabel t.c23 dan dan tabel t.c24). Capaian kinerja yang telah diraih selama periode tersebut mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah.

Beberapa indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang menggembirakan, salah satunya adalah persentase kesediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah yang selalu mencapai 100% sepanjang periode tersebut. Ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan dan penyampaian laporan, serta mencerminkan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Indikator lain yang menunjukkan kemajuan adalah persentase ASN yang memperoleh peningkatan kapasitas. Meskipun ada penurunan capaian pada 2020 yang hanya mencapai 71,43% dibandingkan dengan target 90%, capaian tersebut membaik di tahun-tahun berikutnya. Namun, meskipun ada perbaikan, perhatian lebih lanjut diperlukan untuk mempertahankan konsistensi kinerja di masa mendatang.

Namun, terdapat juga indikator yang memerlukan perhatian lebih, seperti indikator implementasi rencana kelitbangan yang hanya tercapai 35,27% pada tahun 2024, jauh dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab kegagalannya. Dengan demikian, meskipun ada tantangan pada beberapa aspek, secara keseluruhan kinerja pelayanan perangkat daerah di Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang positif dengan adanya perbaikan berkelanjutan.

Berkaitan dengan realisasi anggaran, pengelolaan anggaran daerah selama lima tahun terakhir juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Anggaran belanja daerah pada tahun 2021 tercatat sebesar 7.342.241.314.000,00 dan meningkat menjadi 15.423.589.227.000,00 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan anggaran menjadi 7.483.309.942.000,00. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja daerah menunjukkan konsistensi yang baik, dengan rata-rata capaian yang melebihi 89% sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021, rasio capaian mencapai 92,94%, yang kemudian sedikit menurun menjadi 87,49% pada tahun 2022. Namun, angka tersebut kembali meningkat menjadi 89,53% pada tahun 2023 dan mencapai 89,84% pada tahun 2024. Meskipun ada fluktuasi dalam anggaran, pengelolaan belanja daerah secara keseluruhan dapat dikatakan efisien dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, anggaran pada tahun 2021 tercatat sebesar 4.693.826.573.000,00, meningkat menjadi 7.599.881.167.000,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, anggaran diperkirakan akan menurun menjadi 5.947.667.732.000,00. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk program ini juga cukup stabil meskipun ada penurunan pada tahun 2022, dengan capaian 83,80%. Namun, rasio capaian pada tahun 2020 mencapai 92,92%, dan kembali meningkat menjadi 91,10% pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program ini.

Program penelitian dan pengembangan daerah mengalami anggaran yang cukup besar, dimulai dari 2.648.694.741.000,00 pada tahun 2021 dan meningkat tajam hingga mencapai 7.823.708.060.000,00 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 anggaran menurun secara signifikan menjadi 1.535.642.210.000,00. Rasio capaian terhadap anggaran untuk program ini sangat baik, dengan capaian rasio 92,97% pada tahun 2020 dan meningkat

menjadi 94,19% pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan anggaran pada tahun 2024, program ini tetap menunjukkan hasil yang cukup optimal, dengan capaian 84,93%.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator dan anggaran, kinerja pelayanan Balitbangda Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang positif. Program-program yang berjalan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penelitian dan pengembangan, dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan pencapaian yang sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target KK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	N/A	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	N/A	90%	100%	89,6%	71,43%	N/A	100%	111,1%	99,5%	79,4%
2	Persentase kesediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
3	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	N/A	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	N/A	90%	95,56%	87%	90,9%	N/A	100%	106,2%	96,7%	101%
4	Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	54,39%	70%	80%	85%	80%	85%	85%	N/A	100%	100%	80%	35,3%	N/A	183,9%	143,7%	100%	41,5%
5	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	80%	100%	100%	100%	N/A	80%	100%	100%	100%
6	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	N/A	44,08%	56,63%	75,43%	89,29%	66,63%	75,5%	89,3%	N/A	66,63%	100%	75,5%	89,3%	N/A	151,2%	150,1%	100,1%	100%

Berdasarkan Tabel 2.6, dapat dijelaskan bahwa indikator pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar memiliki variasi yang cukup signifikan. Pertama, persentase aparat sipil negara yang mendapat peningkatan kapasitas menunjukkan tren fluktuatif, yakni 100 persen pada 2021, meningkat menjadi 111,1 persen pada 2022, menurun ke 99,5 persen pada 2023, dan merosot ke 79,4 persen pada 2024, di bawah target 90 persen. Kedua, persentase kesediaan laporan keuangan dan laporan kinerja konsisten 100 persen sepanjang 2020–2024, mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, persentase sarana dan prasarana aparat dalam kondisi baik relatif stabil di kisaran 95 hingga 101 persen, menandakan pemeliharaan fasilitas kerja berjalan efektif. Keempat, persentase implementasi rencana penelitian dan pengembangan mengalami ketidakstabilan, dari 100 persen pada 2021 dan 2022, turun menjadi 80 persen pada 2023, dan merosot ke 35,3 persen pada 2024, jauh di bawah target 85 persen, yang mengindikasikan hambatan dalam pelaksanaan program riset.

Kelima, persentase pemanfaatan hasil penelitian menunjukkan stabilitas penuh dengan capaian 100 persen sejak 2022, menandakan hasil riset benar-benar dimanfaatkan dalam kebijakan daerah. Keenam, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi konsisten mencapai 100 persen, memperlihatkan peran lembaga dalam mendukung inovasi lintas sektor. Ketujuh, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan meningkat signifikan dari 44,08 persen pada 2021 menjadi 66,63 persen pada 2022, 75,43 persen pada 2023, dan 89,29 persen pada 2024, yang menunjukkan kemajuan dalam penerapan kebijakan inovasi. Secara keseluruhan, capaian tersebut menegaskan kekuatan pada aspek pelaporan, pemanfaatan hasil riset, dan fasilitas inovasi, tetapi juga mengungkap tantangan serius dalam peningkatan kapasitas aparat serta implementasi program riset yang menurun drastis pada tahun terakhir.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Daerah	N/A	7.342.241.314,00	11.753.768.250,00	15.423.589.227,00	7.483.309.942,00	N/A	6.823.975.603,00	10.283.448.893,00	13.808.662.817,00	6.722.699.299,00	N/A	92,94	87,49	89,53	89,84
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	N/A	4.693.826.573,00	6.333.346.669,00	7.599.881.167,00	5.947.667.732,00	N/A	4.361.450.799,00	5.307.503.849,00	6.439.250.868,00	5.418.405.362,00	N/A	92,92	83,80	84,73	91,10
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	N/A	2.648.694.741,00	5.420.421.581,00	7.823.708.060,00	1.535.642.210,00	N/A	2.462.524.804,00	4.975.945.044,00	7.369.411.949,00	1.304.293.937,00	N/A	92,97	91,80	94,19	84,93

Berdasarkan Tabel 2.7, dapat dijelaskan bahwa pertama, belanja daerah menunjukkan tren meningkat dari Rp7,34 triliun pada 2021 hingga Rp15,42 triliun pada 2023, kemudian turun tajam menjadi Rp7,48 triliun pada 2024. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran relatif stabil di kisaran 87,49 hingga 92,94 persen, yang menandakan adanya disiplin fiskal meskipun terjadi fluktuasi alokasi anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan belanja secara makro masih cukup terkendali, tetapi penurunan tajam pada 2024 menandakan adanya risiko serius bagi kesinambungan program pembangunan daerah jika tidak diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan proaktif.

Kedua, program penunjang urusan pemerintahan daerah juga memperlihatkan pola serupa, dengan peningkatan dari Rp4,69 triliun pada 2021 menjadi Rp7,59 triliun pada 2023, kemudian menurun ke Rp5,94 triliun pada 2024. Rasio realisasi program ini sempat melemah hingga 83,80 persen pada 2022, tetapi kembali membaik ke 91,10 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan pengendalian anggaran, sekaligus mengindikasikan bahwa upaya konsolidasi manajerial berhasil mengembalikan efisiensi pelaksanaan program meskipun ruang fiskal semakin menyempit.

Ketiga, program penelitian dan pengembangan daerah mengalami lonjakan alokasi dari Rp2,64 triliun pada 2021 hingga mencapai Rp7,82 triliun pada 2023, namun terpangkas signifikan menjadi Rp1,53 triliun pada 2024. Walaupun menghadapi pemotongan besar, rasio realisasi program ini tetap tinggi, berkisar antara 84,93 hingga 94,19 persen, yang mencerminkan efektivitas lembaga dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Akan tetapi, pemotongan drastis ini berimplikasi pada berkurangnya ruang inovasi dan kesinambungan riset strategis, sehingga diperlukan strategi pembiayaan alternatif, diversifikasi sumber dana, dan prioritas program unggulan agar kegiatan riset tetap berjalan optimal. Secara keseluruhan, capaian tersebut mengindikasikan bahwa meski Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar mampu menjaga efektivitas penyerapan anggaran, volatilitas besaran anggaran yang diterima menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu kesinambungan program riset dan inovasi di masa mendatang, serta menuntut adanya manajemen fiskal yang lebih inovatif dan antisipatif.

2.1.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan hasil analisis lingkungan strategis berdasarkan berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan yang relevan, termasuk Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga, Rencana Strategis Perangkat Daerah tingkat provinsi serta kabupaten dan kota, serta dokumen pengaturan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor eksternal maupun internal yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, bagian ini juga menguraikan jenis-jenis pelayanan yang menjadi kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah, termasuk proyeksi kebutuhan pelayanan riset dan inovasi yang terus berkembang serta potensi lokasi atau wilayah yang dapat dijadikan fokus pengembangan pelayanan berdasarkan isu strategis pembangunan dan kapasitas daerah. Dengan demikian, analisis ini memberikan landasan bagi perumusan strategi pelayanan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Keseluruhan elemen tersebut kemudian dirangkum dalam analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang menggambarkan kondisi objektif kelembagaan BRIDA Kota Makassar, serta menjadi dasar untuk memperkuat pelayanan riset dan inovasi di Kota Makassar pada periode 2025 hingga 2030. Hasil analisis tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah berikut ini.

Tabel 2.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis SWOT – <i>Strength, Weakness, Opportunities and Threats</i>		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan 44 sumber daya manusia IPTEK yang didominasi lulusan S1, didukung S2 dan S3 menjadi modal kapasitas penyelenggaraan riset dan inovasi daerah. 2. Realisasi anggaran tahun 2021–2024 stabil pada 87,49–92,94 persen yang menunjukkan disiplin fiskal dan efektivitas pelaksanaan program riset dan inovasi daerah. 3. Dukungan sarana dan prasarana berjumlah 259 unit mendukung layanan riset, pengolahan data, dan diseminasi hasil riset dan inovasi daerah. 4. Capaian indikator kinerja pelaporan keuangan dan kinerja 100% pada periode 2020-2024 dan dukungan struktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi lulusan Strata 2 dan Strata 3 masih rendah serta terdapat enam pegawai berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang membatasi kapasitas teknis, dan kebutuhan peningkatan kapasitas tercermin dari penurunan persentase Aparatur Sipil Negara yang memperoleh peningkatan kapasitas menjadi 79,4 persen pada 2024 dari 99,5 persen pada 2023 (target 90 persen). 2. Alokasi anggaran menurun dari Rp15,42 miliar pada 2023 menjadi Rp7,48 miliar pada 2024 sehingga ruang program menyempit di awal periode, dengan rasio realisasi tetap 89,84 persen pada 2024. 3. Ruang kerja kurang representatif dan distribusi pegawai antarbidang belum proporsional yang berpotensi dapat menurunkan efektivitas kerja. 4. Sistem informasi riset dan

Analisis SWOT - Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Faktor Eksternal</p>	<p>organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi dapat memperkuat koordinasi pelayanan riset dan inovasi di daerah.</p> <p>5. Adanya mandat kelembagaan memperkuat legitimasi BRIDA sebagai simpul koordinasi kebijakan berbasis bukti dan sekaligus penggerak inovasi unggulan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan masyarakat.</p>	<p>inovasi belum terintegrasi dan capaian indikator kinerja yakni, implementasi rencana kelitbangan turun dari 80 persen pada 2023 menjadi 35,3 persen pada 2024 dengan target kinerja 85 persen.</p> <p>5. Rendahnya publikasi internasional melemahkan kapasitas pelayanan berbasis riset dan inoivasi karena terkendala waktu, biaya dan jejaring kolaborasi.</p>
<p>Peluang</p> <p>1. Diklat kepemimpinan, substansi dan teknis serta kemitraan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya memberikan peluang untuk peningkatan kompetensi SDM Iptek dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.</p> <p>2. Hibah kementerian atau lembaga, skema dana pendamping perguruan tinggi atau industri, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat memperluas sumber pendanaan riset dan inovasi daerah.</p> <p>3. Program kota cerdas nasional dan agenda digitalisasi membuka peluang membangun Sistem Informasi Iptek Daerah sebagai penguatan ekosistem riset dan inovasi berbasis data.</p> <p>4. Adopsi ISO 56002 memperkuat standar mutu pelayanan riset dan inovasi, meningkatkan konsistensi, kualitas, serta akuntabilitas kinerja BRIDA.</p> <p>5. Transformasi digital, inovasi layanan publik, dan ekonomi kreatif nasional dapat memperluas ruang lingkup pelayanan riset, dan inovasi BRIDA Kota Makassar 2025-2030.</p>	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <p>1. Manfaatkan kepatuhan pelaporan dan struktur yang adaptif untuk membangun <i>project management office</i> (PMO) riset dan inovasi guna meningkatkan standar mutu dan kualitas riset dan inovasi sesuai IS) 56002.</p> <p>2. Mengintegrasikan sarana prasarana TIK menjadi sistem pelayanan riset inovasi lintas OPD yang terpadu dan aksesibel.</p> <p>3. Mengembangkan jejaring kolaborasi berbasis pentahelix untuk meningkatkan relevansi dan kualitas riset dan inovasi daerah.</p>	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <p>1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN melalui pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan yang relevan dengan tupoksinya.</p> <p>2. Optimalkan skema pendanaan eksternal untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan riset dan inovasi,</p> <p>3. Menyusun <i>workforce planning</i> agar distribusi pegawai lebih efisien dan proporsional.</p>
<p>Ancaman</p>	<p>Strategi Ancaman dan</p>	<p>Strategi Kelemahan dan</p>

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan tenaga riset dengan lembaga pusat dan swasta meningkatkan risiko <i>brain drain</i>, terutama bagi pegawai muda dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi. 2. Anggaran belanja daerah yang fluktuatif (2021: Rp7,34 T; 2022: Rp11,75 T; 2023: Rp15,42 T; turun ke Rp7,48 T pada 2024) berpotensi mengganggu kesinambungan program riset dan inovasi daerah. 3. Keterbatasan sarana prasarana tambahan berpotensi menghambat pengembangan kegiatan riset dan inovasi sesuai kebutuhan daerah. 4. Potensi kerentanan keamanan siber meningkat seiring rencana integrasi data riset lintas perangkat daerah. 5. Dinamika politik dan perubahan regulasi dapat menggeser prioritas riset dan inovasi, berimplikasi pada konsistensi implementasi Renstra. 6. Resistensi birokrasi dan rendahnya kesiapan digital di beberapa OPD menurunkan efektivitas adopsi hasil riset BRIDA. 7. Ancaman jurnal predator dapat melemahkan kualitas layanan riset di daerah. 	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan disiplin fiskal untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan riset dan inovasi meski terjadi fluktuasi anggaran. 2. Membangun keamanan data sejak awal untuk melindungi sistem digital riset dan inovasi daerah. 3. Menyediakan rekomendasi <i>policy brief</i> berbasis bukti secara rutin agar OPD lebih mudah mengadopsi hasil riset dan inovasi daerah. 	<p>Ancaaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun risk register dan monitoring evaluasi penyelenggaraan riset dan inovasi secara berkala. 2. Mengembangkan <i>talent pool</i> bersama perguruan tinggi untuk mengembangkan talanta SDM Iptek BRIDA. 3. Menerapkan etika publikasi agar kualitas luaran riset tetap terjaga dan relevan sesuai kebutuhan daerah.

Sumber: Hasil Telaah oleh Tim Penyusun, 2025.

Analisis lingkungan strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar 2025–2030 dapat dipahami lebih jelas jika ditata sesuai kerangka SWOT Tabel 2.8. Pada aspek Kekuatan, lembaga ini memiliki 44 sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mayoritas berpendidikan strata satu dengan dukungan strata dua dan strata tiga, realisasi anggaran stabil pada 87,49–92,94 persen selama 2021–2024, serta 259 unit sarana prasarana untuk mendukung riset, pengolahan data, dan diseminasi. Pelaporan keuangan dan kinerja selalu tercapai 100 persen pada 2020–2024, sementara mandat kelembagaan melalui regulasi memperkuat legitimasi sebagai simpul kebijakan berbasis bukti sekaligus motor inovasi daerah.

Untuk Kelemahan, terlihat masih rendahnya proporsi strata dua dan strata tiga serta adanya enam pegawai berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, turunnya persentase aparatur sipil negara yang mengikuti peningkatan kapasitas dari 99,5 persen pada 2023 menjadi 79,4 persen pada 2024, penurunan anggaran dari Rp15,42 miliar pada 2023 menjadi Rp7,48 miliar pada 2024, serta distribusi pegawai antarbidang yang belum proporsional. Selain itu, implementasi rencana riset menurun dari 80 persen pada 2023 menjadi 35,3 persen pada 2024 dengan target 85 persen, dan publikasi internasional masih rendah akibat keterbatasan biaya, waktu, dan jejaring.

Dari sisi Peluang, lembaga dapat memanfaatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, substansi, dan teknis, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi. Hibah kementerian atau lembaga, skema dana pendamping, dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperkuat sumber pendanaan. Program kota cerdas dan agenda digitalisasi memberi ruang pembangunan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang terintegrasi, sementara adopsi standar internasional ISO 56002 memperkuat mutu pelayanan riset. Transformasi digital, inovasi layanan publik, dan ekonomi kreatif nasional juga memperluas ruang lingkup peran lembaga.

Sementara itu, Ancaman yang dihadapi antara lain risiko kehilangan talenta akibat persaingan tenaga riset dengan pusat dan swasta, fluktuasi fiskal daerah dari Rp7,34 triliun pada 2021 menjadi Rp15,42 triliun pada 2023 lalu turun ke Rp7,48 triliun pada 2024, keterbatasan sarana prasarana tambahan, serta potensi kerentanan keamanan siber dalam integrasi data lintas perangkat daerah. Dinamika politik dan perubahan regulasi dapat menggeser prioritas riset, resistensi birokrasi serta kesiapan digital rendah di beberapa perangkat daerah menurunkan efektivitas adopsi, dan ancaman jurnal predator dapat merusak integritas publikasi ilmiah.

Dari kombinasi faktor tersebut, strategi pelayanan diarahkan pada empat klaster: Strategi Kekuatan–Peluang, memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang seperti pembentukan Project Management Office riset sesuai ISO 56002, integrasi teknologi informasi dan komunikasi, dan jejaring pentahelix; Strategi Kelemahan–Peluang, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang lewat peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, pendanaan eksternal, dan perencanaan tenaga kerja; Strategi Kekuatan–Ancaman, memanfaatkan kekuatan menghadapi ancaman melalui disiplin fiskal, keamanan data, dan naskah kebijakan berbasis bukti; serta Strategi Kelemahan–Ancaman, mengurangi kelemahan dan ancaman dengan daftar risiko, pengembangan talenta bersama perguruan tinggi, dan etika publikasi. Pendekatan ini diharapkan membuat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar mampu menjalankan pelayanan riset dan inovasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan hingga 2030.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan permasalahan dan isu strategis akan dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Selanjutnya, mengenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin akan ditemukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah kota Makassar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025-2029. Selain itu

yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaah terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Renstra Badan Strategis dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri), Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan riset dan inovasi. Permasalahan ini dapat dilihat dengan berlandaskan matriks di bawah ini, yang merujuk pada tupoksi BRIDA Kota Makassar dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian riset dan inovasi.

Tabel 2.9. Identifikasi Permasalahan Pelayanan BRIDA Kota Makassar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kompetensi SDM Iptek	Rendahnya proporsi pegawai berpendidikan strata dua dan strata tiga, hanya terdapat 14 orang lulusan strata dua, 3 orang lulusan strata tiga, serta masih ada 6 pegawai berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan persentase aparatur sipil negara yang mengikuti peningkatan kapasitas dari 99,5 persen pada 2023 menjadi 79,4 persen pada 2024.	Anggaran pendidikan dan pelatihan terbatas; beban kerja tinggi; belum tersedia peta kompetensi, rencana suksesi, dan skema beasiswa/ sertifikasi yang terstruktur.
2	Kinerja Riset dan Inovasi.	Implementasi rencana riset menurun tajam dari 80 persen (2023) menjadi 35,3 persen (2024, target 85 persen).	Penurunan alokasi anggaran riset 2024; perencanaan riset tidak sinkron dengan rencana kerja tahunan; koordinasi lintas perangkat daerah lemah; keterlambatan pengadaan dan kontrak riset.
3	Pendanaan Riset dan Inovasi	Pagu BRIDA menurun dari Rp15,42 miliar (2023) menjadi Rp7,48 miliar (2024); alokasi Program Penelitian dan Pengembangan turun dari	Ketergantungan tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; fluktuasi fiskal; belum optimal memanfaatkan hibah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rp7,82 miliar (2023) menjadi Rp1,54 miliar (2024).	kementerian/lembaga, pendanaan pendamping perguruan tinggi/industri, dan tanggung jawab sosial perusahaan; belum tersedia daftar proyek dan skema pendanaan riset dan inovasi multi tahun.
4	Sarana Prasarana dan Ruang Kerja	Ruang kerja kurang representatif; distribusi pegawai tidak proporsional (sekretariat 36 persen, penelitian kebijakan 23 persen, penelitian pembangunan 15 persen, inovasi dan teknologi 26 persen).	Keterbatasan ruang di Gedung Kantor Wali Kota; Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sudah ada tetapi belum dimutakhirkan dan belum diturunkan menjadi penataan formasi serta rencana kebutuhan aparatur yang operasional.
5	Sistem Informasi Riset dan Inovasi	Sistem informasi belum terintegrasi sehingga data tidak tersedia real-time untuk dasar kebijakan.	Data tersebar di banyak tempat; belum ada rancangan sistem terpadu dan aturan baku pengelolaan data; kemampuan teknologi informasi dan kompetensi pegawai masih terbatas.
6	Diseminasi dan Publikasi	Publikasi ilmiah internasional masih rendah.	Keterbatasan waktu riset; minim pendampingan penulisan; biaya publikasi tinggi; jejaring kolaborasi terbatas; mutu dan keterbukaan data belum memadai.
7	Adopsi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah	Meskipun indikator pemanfaatan hasil riset tercatat 100 persen sejak 2022, penerapan teknis di perangkat daerah belum merata.	Belum terlembagakannya perancangan bersama dan rencana implementasi lintas perangkat daerah; insentif adopsi tidak jelas; disparitas literasi data antarsatuan kerja.
8	Keamanan Siber	Integrasi data riset lintas perangkat daerah meningkatkan risiko terhadap privasi, integritas, dan ketersediaan data.	Kebijakan keamanan data belum mapan; audit teknologi informasi terbatas; kontrol akses dan pencatatan aktivitas belum konsisten.
9	Retensi Talenta	Risiko migrasi talenta ke lembaga pusat dan swasta.	Jenjang karier dan penghargaan terbatas; peluang riset eksternal lebih menarik; belum tersedia program beasiswa riset dan pengembangan talenta yang sistematis.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
10	Jejaring kolaboratif riset dan inovasi	Kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas belum terbangun sistematis pada prioritas pembangunan kota.	Mekanisme konsorsium dan laboratorium lapangan (<i>living lab</i>) belum memiliki standar operasional; perjanjian kerja sama belum mengikat target implementasi dan skema pendanaan berkelanjutan.
11	Monitoring dan evaluasi	Capaian pelaporan 100 persen, tetapi umpan balik perbaikan program dan fokus pada hasil akhir belum kuat.	Indikator harus berorientasi hasil (<i>outcome</i>) dan dampak (<i>impact</i>); siklus evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara rutin; keterkaitan monitoring dan evaluasi dengan penganggaran diperkuat.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025.

Berdasarkan Tabel 2.9, identifikasi permasalahan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar menegaskan sebelas isu utama beserta akar penyebabnya sebagai berikut. Pertama, pada aspek kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, proporsi pegawai berpendidikan strata II dan strata III masih rendah hanya 14 orang strata II dan 3 orang strata III serta masih terdapat 6 pegawai berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas; situasi ini diperberat oleh turunnya aparatur sipil negara yang mengikuti peningkatan kapasitas dari 99,5 persen (2023) menjadi 79,4 persen (2024), yang berakar pada keterbatasan anggaran pelatihan, beban kerja tinggi, dan belum tersedianya peta kompetensi, rencana suksesi, serta skema beasiswa atau sertifikasi yang tersusun rapi.

Kedua, kinerja riset dan inovasi melemah karena implementasi rencana riset merosot dari 80 persen pada 2023 menjadi 35,3 persen pada 2024 (di bawah target 85 persen); penyebab utamanya adalah penurunan alokasi anggaran tahun 2024, perencanaan riset yang belum tersinkron dengan rencana kerja tahunan, koordinasi lintas perangkat daerah yang lemah, serta keterlambatan proses pengadaan dan kontrak riset.

Ketiga, dari sisi pendanaan riset dan inovasi, pagu Badan Riset dan Inovasi Daerah menurun tajam dari Rp15,42 miliar pada 2023 menjadi Rp7,48 miliar pada 2024, sementara alokasi Program Penelitian dan Pengembangan turun dari Rp7,82 miliar menjadi Rp1,54 miliar; kondisi ini lahir dari ketergantungan tinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, volatilitas fiskal, belum optimalnya pemanfaatan hibah kementerian atau lembaga, pendanaan pendamping perguruan tinggi dan industri, serta tanggung jawab sosial perusahaan, dan belum adanya daftar proyek serta skema pembiayaan riset dan inovasi multiyears.

Keempat, sarana prasarana dan ruang kerja belum memadai, tercermin dari ruang yang kurang representatif dan distribusi pegawai yang tidak proporsional (sekretariat 36 persen, penelitian kebijakan 23 persen, penelitian pembangunan 15 persen, inovasi dan teknologi 26 persen); akar masalahnya adalah keterbatasan ruang di Gedung Kantor Wali Kota dan Analisis Jabatan serta Analisis Beban Kerja yang meskipun sudah tersedia, belum

dimutakhirkan dan belum diturunkan menjadi penataan formasi serta rencana kebutuhan aparatur yang operasional.

Kelima, sistem informasi riset dan inovasi belum terintegrasi sehingga data tidak tersedia secara waktu nyata untuk dasar kebijakan; hal ini disebabkan data yang masih tersebar di banyak tempat, belum adanya rancangan sistem terpadu dan aturan baku tata kelola data, serta kemampuan teknologi informasi dan kompetensi pegawai yang masih terbatas.

Keenam, diseminasi dan publikasi ilmiah—khususnya publikasi internasional masih rendah; penyebabnya mencakup keterbatasan waktu untuk meneliti, minimnya pendampingan penulisan, biaya publikasi yang tinggi, jejaring kolaborasi yang terbatas, serta mutu dan keterbukaan data yang belum memadai.

Ketujuh, adopsi hasil riset dan inovasi oleh perangkat daerah belum merata di tingkat teknis meskipun indikator pemanfaatan tercatat 100 persen sejak 2022; akar persoalannya adalah belum terlembaganya perancangan bersama dan rencana implementasi lintas perangkat daerah, ketidakjelasan insentif adopsi, dan kesenjangan literasi data antar satuan kerja.

Kedelapan, integrasi data riset lintas perangkat daerah meningkatkan paparan risiko keamanan siber terhadap privasi, integritas, dan ketersediaan data; hal ini diperparah oleh kebijakan keamanan data yang belum mapan, keterbatasan audit teknologi informasi, dan praktik kontrol akses serta pencatatan aktivitas yang belum konsisten.

Kesembilan, retensi talenta menghadapi tekanan karena peluang migrasi ke lembaga pusat maupun sektor swasta; penyebabnya adalah jalur pengembangan karier dan penghargaan yang terbatas, daya tarik kesempatan riset di luar daerah yang lebih tinggi, serta ketiadaan program beasiswa riset dan pengembangan talenta yang dirancang secara sistematis.

Kesepuluh, jejaring kolaboratif riset dan inovasi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas belum terbangun secara sistematis pada prioritas pembangunan kota; akar persoalannya adalah mekanisme konsorsium dan laboratorium lapangan yang belum memiliki standar operasional, serta perjanjian kerja sama yang belum menaut pada target implementasi dan skema pendanaan berkelanjutan.

Kesebelas, monitoring dan evaluasi memang mencapai capaian pelaporan 100 persen, tetapi umpan balik untuk perbaikan program dan fokus pada hasil akhir masih lemah; hal ini terjadi karena indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan dampak, siklus evaluasi program-kegiatan-subkegiatan belum berjalan rutin dan menyeluruh, serta keterkaitan antara monitoring dan evaluasi dengan penganggaran belum cukup kuat untuk mengarahkan prioritas dan alokasi sumber daya.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar yaitu, **“Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan”**, dan misi keempat RPJMD Kota Makassar yang berbunyi **“Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya, dan Pariwisata”**, serta selaras dengan salah satu sasaran dari Misi Keempat RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 yaitu, Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah, BRIDA Kota Makassar memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem riset dan inovasi kota Makassar semakin unggul, inklusif dan berkelanjutan.

BRIDA Kota Makassar Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pengelolaan riset dan inovasi di daerah yang berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Indeks Kapabilitas Inovasi (IKI). Peran ini mencakup pembentukan kebijakan yang kondusif, peningkatan kapasitas

kelembagaan dan SDM, pengembangan kemitraan strategis, serta penguatan budaya riset dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan fungsi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya sinergi antar OPD terkait, keterbatasan sumber daya berupa anggaran, infrastruktur, dan kompetensi SDM inovator, serta belum optimalnya sistem informasi dan pemantauan program riset dan inovasi yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan evaluasi dampak inovasi terhadap pembangunan daerah menjadi kurang menyeluruh.

Faktor penghambat ini perlu diatasi dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, serta memaksimalkan potensi kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan komunitas inovasi. Dukungan penuh dari kepala daerah serta percepatan adopsi teknologi digital menjadi faktor pendorong utama yang harus dimanfaatkan.

Dengan demikian, BRIDA Kota Makassar perlu mengarahkan seluruh program dan kebijakan untuk fokus meningkatkan kualitas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi yang mampu berkontribusi signifikan terhadap daya saing Kota Makassar, sesuai dengan tujuan strategis Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.

2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BRIDA, dengan mengacu pada sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Renstra K/L serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas BRIDA. Jumlah tenaga fungsional dengan kualifikasi tinggi masih terbatas, sehingga berpengaruh langsung pada kemampuan untuk mengembangkan riset yang lebih kompleks dan terintegrasi. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah belum berjalan optimal, menyebabkan kebijakan riset dan inovasi sering tumpang tindih atau tidak sinkron. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah keterbatasan pendanaan, yang membuat beberapa program prioritas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Infrastruktur pendukung riset juga belum memadai, dengan banyak fasilitas dan peralatan yang sudah usang dan membutuhkan pembaruan.

Dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar menjadi pendorong penting, terutama melalui peraturan yang mendukung riset dan inovasi serta integrasinya dalam perencanaan pembangunan daerah. Kolaborasi dan kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta sektor swasta turut memperluas cakupan riset dan meningkatkan kualitas hasil yang dapat diterapkan langsung di daerah. Upaya peningkatan kapasitas SDM juga terus dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama dengan perguruan tinggi. Selain itu, pengembangan infrastruktur riset melalui perbaikan dan pembangunan fasilitas penelitian semakin mendorong efektivitas kegiatan riset.

Telaahan menunjukkan adanya sasaran peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan daerah yang selaras dengan perencanaan BRIDA. Namun, keterbatasan SDM dan infrastruktur masih menjadi penghambat utama. Sasaran integrasi riset dan inovasi dengan pembangunan daerah juga dihadapkan pada tantangan koordinasi antar perangkat daerah. Sementara itu, sasaran peningkatan penggunaan inovasi dalam sektor ekonomi dan sosial

dapat didorong melalui kolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan, meski masih terbentur keterbatasan implementasi dan pendanaan.

Dengan memperhatikan faktor penghambat dan pendorong tersebut, BRIDA dapat merumuskan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa dinamika penataan ruang dan kebijakan lingkungan di Kota Makassar memiliki implikasi langsung terhadap kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar. Dari sisi pengaturan ruang, masih dijumpai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu yang berpotensi mengganggu pengembangan ekosistem riset dan inovasi, khususnya pada ruang terbuka hijau (RTH), kawasan perdagangan, serta kawasan peruntukan industri. Keterbatasan RTH yang baru mencapai sekitar 9,12 persen dari total luas wilayah menurunkan kualitas lingkungan perkotaan, membatasi ruang uji lapangan untuk penelitian berbasis alam, dan pada akhirnya berpengaruh pada derajat keterlibatan masyarakat dalam program inovasi berwawasan lingkungan. Konversi lahan pertanian menjadi permukiman yang terekam dalam dokumen RTRW juga mempersempit ruang eksperimen untuk riset ketahanan pangan, mulai dari uji varietas tanaman hingga pengembangan teknologi budidaya adaptif.

Dari perspektif daya dukung lingkungan, KLHS mengindikasikan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya strategis. Ketersediaan air bersih menjadi isu kritis: kebutuhan diperkirakan mencapai 1.478,12 juta m³ per tahun sementara daya dukung baru sekitar 670,07 juta m³ per tahun. Kesenjangan ini tidak hanya membatasi pengembangan wilayah tetapi juga menghambat keberlanjutan program riset, terutama yang berkaitan dengan pertanian, industri pengolahan, dan layanan dasar publik. Dalam kondisi seperti ini, riset-riset BRIDA Kota Makassar yang membutuhkan pasokan air stabil untuk uji coba lapangan perlu dirancang ulang dengan pendekatan konservasi, efisiensi, dan reutilisasi, termasuk pemanfaatan air hujan dan teknologi pengolahan air limbah skala kawasan.

Di sisi lain, RTRW juga menghadirkan peluang penting bagi BRIDA Kota Makassar melalui agenda pengembangan kawasan strategis, termasuk pusat perdagangan, pusat penelitian, dan kawasan industri yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi kota. Penegasan mengenai pembangunan infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara dalam RTRW mendukung arus barang, jasa, dan pengetahuan yang lebih lancar, sehingga mempercepat transfer teknologi, diseminasi hasil riset, serta kolaborasi lintas wilayah. Penguatan RTH yang diamanatkan dalam penataan ruang menyediakan laboratorium alami untuk riset ekosistem, perubahan iklim, konservasi, dan program ketahanan lingkungan. Sejalan dengan itu, strategi pengembangan kota berbasis ekonomi kreatif dan inovasi memberi landasan bagi pembentukan pusat-pusat inovasi dan kemitraan pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk mengakselerasi hilirisasi riset.

Implikasi keseluruhan terhadap tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar adalah perlunya konsistensi antara kebijakan riset, penataan ruang, dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang digariskan oleh KLHS. BRIDA Kota Makassar perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar perencanaan program riset—mulai dari hulu berupa perumusan agenda hingga hilir berupa adopsi—selaras dengan koridor ruang yang telah ditetapkan.

Agenda riset prioritas perlu menginternalisasi isu-isu strategis RTRW–KLHS, seperti pengendalian alih fungsi lahan, pemulihan RTH, peningkatan efisiensi air, dan pengelolaan risiko lingkungan pada kawasan pertumbuhan baru. Pada saat yang sama, BRIDA Kota Makassar diharapkan mengambil peran lebih proaktif dalam merancang pusat-pusat riset tematik berbasis keberlanjutan, menyusun model bisnis pendanaan kolaboratif untuk mengatasi keterbatasan fiskal, serta menyiapkan panduan teknis dan *policy brief* yang operasional agar hasil riset lebih mudah diimplementasikan oleh perangkat daerah. Dengan pendekatan tersebut, BRIDA Kota Makassar dapat memaksimalkan perannya sebagai penggerak inovasi kota yang adaptif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap keluaran riset memberi kontribusi nyata terhadap kualitas lingkungan dan daya saing ekonomi Kota Makassar.

2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini membahas isu-isu strategis yang mempengaruhi Kota Makassar dengan fokus pada tantangan global, nasional, dan regional yang langsung berdampak pada penyusunan kebijakan riset dan inovasi. Isu disusun mengacu pada RPJMN 2025–2029, rekomendasi KLHS RPJMD 2025–2029 Kota Makassar, serta laporan lembaga pemerintah dan internasional yang dapat dipercaya. Seluruh isu dihubungkan dengan tugas dan fungsi BRIDA Kota Makassar sesuai mandat, terutama dalam penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi lintas perangkat daerah, pembinaan teknis, pengembangan sistem informasi pengetahuan dan teknologi, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan pengetahuan dan teknologi daerah.

Pada tingkat global, perubahan iklim dan makin seringnya cuaca ekstrem menuntut tindakan nyata di wilayah pesisir. Banjir rob, abrasi, dan gelombang panas mengancam kota. Keterlambatan pelaksanaan riset pada 2024 (35,3 persen) dan data yang masih terpecah memperbesar risiko. Peran BRIDA Kota Makassar di sini jelas: memimpin kerja bersama untuk memetakan kerentanan lingkungan dan sosial, menyiapkan solusi berbasis alam dan infrastruktur hijau–biru, menggabungkan data iklim, tata ruang, dan kondisi sosial ekonomi dalam satu sistem informasi kota, lalu menerbitkan ringkasan kebijakan adaptasi yang siap dipakai perangkat daerah dalam rencana kerja tahunannya.

Isu global lain adalah menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati di kota. Kualitas udara dan air yang menurun, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta melemahnya ekosistem pesisir berpengaruh pada kesehatan dan ekonomi. Ini terkait masalah di dalam BRIDA Kota Makassar: penyebaran publikasi dan diseminasi hasil riset belum kuat, meski tersedia 259 unit sarana untuk pemantauan. BRIDA Kota Makassar perlu menetapkan standar teknis ruang terbuka hijau yang fungsional, memimpin uji coba restorasi pesisir dan mangrove, mengaktifkan pemantauan kualitas lingkungan yang cepat, dan memastikan hasil riset masuk ke siklus perencanaan melalui fungsi koordinasi dan pengendalian.

Pada tingkat nasional, prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, perbaikan layanan dasar, dan percepatan digitalisasi menjadi acuan langsung bagi daerah. Di Makassar, pangan dan air menjadi titik rawan akibat keterbatasan air baku, alih fungsi lahan, dan rantai pasok yang mudah terganggu. Menjawab turunnya anggaran riset 2024 dan sebaran pegawai yang belum seimbang, BRIDA Kota Makassar menyiapkan peta jalan riset pangan dan air yang sesuai kebutuhan lokal, menguji solusi di tingkat kelurahan (irigasi cerdas, pemanfaatan kembali air, rantai dingin yang efisien), menilai kelayakan usaha untuk ekonomi sirkular organik (sampah jadi kompos atau energi), dan mengukur hasil serta dampak seperti keandalan pasokan, berkurangnya kehilangan pangan, dan efisiensi penggunaan air. Hasil

pengukuran ini ditautkan dengan Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Kapabilitas Inovasi.

Transformasi energi dan penurunan emisi di layanan kota juga penting. Contohnya penghematan energi di gedung pemerintah, penggunaan kendaraan rendah emisi, dan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (timbunan sekitar 1.000 ton per hari). BRIDA Kota Makassar menyusun peta teknologi yang layak secara teknis dan ekonomi, menilai tarif dan insentif, menghitung penurunan emisi serta penyerapan tenaga kerja lokal, dan mempertemukan perangkat daerah, investor, dan perguruan tinggi agar implementasi berjalan.

Tata kelola berbasis data menjadi kunci agar hasil riset benar-benar dipakai dalam keputusan. Ini menjawab langsung masalah integrasi data, keamanan data, dan pemantauan yang masih berfokus pada keluaran, bukan hasil. BRIDA Kota Makassar menyusun standar data riset bersama perguruan tinggi dan perangkat daerah, membangun dasbor kinerja riset dan inovasi yang terhubung dengan perencanaan dan penganggaran, menyiapkan daftar risiko keamanan data sejak awal, dan menerapkan siklus pemantauan yang menilai hasil serta dampak kebijakan.

Pada tingkat regional di Kawasan Timur Indonesia, meningkatnya konektivitas logistik dan peran maritim menempatkan Makassar sebagai simpul ekonomi. Peluang ini menuntut kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem inovasi, sementara risiko kehilangan talenta dan keterbatasan jenjang karier masih ada. BRIDA Kota Makassar membentuk kelompok kerja riset yang melibatkan perguruan tinggi dan pelaku industri untuk fokus pada efisiensi rantai dingin, standar mutu produk, serta pemanfaatan data pelabuhan dan pasar sebagai dasar kebijakan peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah.

Isu sosial ekonomi regional seperti ketimpangan akses layanan dasar, kesiapan digital, dan ketahanan usaha kecil juga mendesak. Ini terkait kapasitas pegawai yang belum merata (lulusan magister dan doktor masih sedikit) dan pemakaian hasil riset yang belum merata. BRIDA Kota Makassar menyiapkan rancangan uji coba kebijakan yang berangkat dari kebutuhan warga, paket panduan sederhana yang bisa dipakai lintas kecamatan dan kelurahan, serta program literasi digital dan literasi data untuk perangkat daerah dan pelaku usaha.

Berdasarkan seluruh isu di atas, fokus riset dan inovasi Kota Makassar tahun 2025–2029 diarahkan ke empat kelompok yang saling terkait dan sekaligus menjawab masalah internal BRIDA Kota Makassar yang telah terpetakan: (1) adaptasi iklim pesisir dan penataan ruang yang tahan risiko (menutup celah integrasi data dan memperbaiki pelaksanaan riset); (2) ketahanan pangan–air dan ekonomi sirkular (mengatasi keterbatasan anggaran melalui kemitraan dan pendanaan bersama); (3) transformasi ekonomi digital dan maritim serta konektivitas logistik (mengurangi risiko kehilangan talenta melalui konsorsium talenta dan uji coba di lingkungan industri); dan (4) tata kelola berbasis data serta layanan publik yang inklusif (memperkuat integrasi sistem informasi, keamanan data, dan pemantauan berbasis hasil dan dampak). BRIDA Kota Makassar menjalankan kelompok ini melalui unit pengelola program riset dan inovasi yang mengacu pada pedoman manajemen inovasi (ISO 56002), penyusunan rencana induk dan peta jalan pengetahuan dan teknologi, pengembangan sistem informasi daerah, serta siklus pemantauan dan evaluasi yang terhubung langsung dengan target rencana pembangunan daerah, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kapabilitas Inovasi, dan indikator nasional yang diadopsi daerah yang selaras dengan visi Pemerintah Kota Makassar yaitu, “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.”

BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN****3.1. Tujuan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar**

Tujuan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar 2025-2029 dirumuskan dengan berlandaskan pada Visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 yaitu, Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, BRIDA Kota Makassar menitikberatkan kontribusinya pada Misi Keempat RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 yaitu, Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya, dan Pariwisata. Secara operasional, misi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, yang kemudian diturunkan kembali menjadi 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran.

Selaras dengan salah satu sasaran dari Misi Keempat RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 yaitu, Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang menjadi kewenangan daerah, menetapkan tujuan Rencana Strategis BRIDA Kota Makassar lima tahun ke depan adalah "Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah".

Tujuan ini menegaskan komitmen BRIDA Kota Makassar lima tahun ke depan menempatkan IPTEK sebagai pondasi utama dalam setiap proses pengambilan kebijakan daerah sekaligus memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah agar mampu berkontribusi signifikan pada peningkatan daya saing Kota Makassar di tingkat regional, nasional maupun global.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

Sasaran dari Renstra BRIDA Kota Makassar 2025-2029 dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029. Sasaran rencana strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Meningkatnya peran riset dan inovasi daerah.

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2030

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Tujuan 1: Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1	Sasaran 1.1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79,85	82,50	85,00	88,00	91,00	93,00	95,00
1.2	Sasaran 1.2: Meningkatkan Peran Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pembangunan Potensi Unggulan Daerah	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4) Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	(5) N.A	(6) 100%	(7) 100%	(8) 100%	(9) 100%	(10) 100%	(11) 100%

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 disusun dengan langkah-langkah komprehensif yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu Meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Kota Makassar. Adapun strategi yang akan diterapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan revisi regulasi serta digitalisasi data riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi yang unggul dan berdampak;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi SDM Iptek serta mengadakan fasilitas riset untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi daerah;
3. Menjalin dan memperluas jejaring kemitraan strategis melalui Mou dan kolaborasi lintas sektor serta memfasilitasi diseminasi hasil riset dan inovasi unggulan;
4. Menggelar kampanye, promosi inovasi, lomba inovasi dan pendampingan inkubasi startup riset guna membangun budaya riset dan inovasi;
5. Mengidentifikasi kebutuhan riset daerah dan membangun klaster inovasi yang relevan, serta mengoordinasikan keselarasan kebijakan pusat-daerah;
6. Menganalisis isu global dan memperkuat jaringan kerja sama riset internasional untuk menjaga relevansi dan daya saing daerah.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan BRIDA Kota Makassar mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator yang ada pada RPJMD Kota Makassar 2025-2029. Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis riset dan inovasi, kebijakan yang diambil oleh BRIDA Kota Makassar akan berfokus pada penguatan infrastruktur, kolaborasi antar lembaga, serta penerapan hasil riset yang berbasis bukti. Arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah Fokus pada reformasi regulasi, pengembangan basis data, pembangunan fasilitas riset, penyediaan anggaran, dan perlindungan kekayaan intelektual;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia riset Melalui kolaborasi, pelatihan, sertifikasi, serta penyediaan sarana dan prasarana riset yang sesuai kebutuhan daerah;
3. Mengembangkan kemitraan riset dan inovasi yang strategis Meliputi penguatan jaringan, fasilitasi difusi inovasi, dan diseminasi hasil riset;
4. Memperkuat budaya riset dan inovasi di masyarakat Melalui promosi inovasi, pemberian apresiasi prestasi, serta pendampingan startup berbasis riset;
5. Mendorong keterpaduan riset dan inovasi berbasis kebutuhan daerah dan keselarasan kebijakan Pengembangan prakarsa riset, pembentukan klaster produk unggulan, serta penyalarsan kebijakan pusat dan daerah;
6. Mengoptimalkan penyalarsan riset dan inovasi dengan perkembangan global Dengan meningkatkan kepedulian isu internasional dan penguatan kerja sama internasional.

Pentahapan pembangunan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029 akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2026 hingga 2030. Setiap tahapan akan berfokus pada langkah-langkah strategis yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut matriks pentahapan pembangunan Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Tabel 4. Pentahapan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029

Tahap I (2025) (1)	Tahap II (2026) (2)	Tahap III (2027) (3)	Tahap IV (2028) (4)	Tahap V (2029) (5)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi regulasi riset dan inovasi daerah 2. Membangun fasilitas riset dasar 3. Menyelenggarakan pelatihan SDM Iptek 4. Membentuk kemitraan riset 5. Menggelar kampanye budaya riset dan inovasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan mengintegrasikan basis data riset dan inovasi 2. Meningkatkan kompetensi SDM Iptek melalui pelatihan lanjutan 3. Mempeluas jejaring kemitraan riset dan inovasi 4. Mengintensifkan kampanye inovasi dan diseminasi praktik terbaik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi kekayaan intelektual melalui pendaftaran 2. Mengadakan sertifikasi kompetensi SDM riset 3. Mengembangkan klaster produk inovasi unggulan 4. Menyebarluaskan hasil riset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan riset dan inovasi 2. Mengelola anggaran riset secara optimal 3. Mengapresiasi prestasi inovasi 4. Menselaraskan kebijakan pusat dan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan kerja sama internasional riset dan inovasi 2. Mendifusi dan memanfaatkan inovasi secara luas 3. Mengembangkan startup inovasi berbasis riset 4. Memantau dan mengevaluasi program

Penjelasan:

1. Tahap I (2025)

Fokus: Membangun fondasi kebijakan, infrastruktur, kapasitas SDM, jejaring kemitraan, dan budaya riset serta inovasi.

Penjelasan:

- a. Merevisi regulasi riset dan inovasi daerah: Menyesuaikan dan memperbarui kebijakan untuk menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi di daerah.
- b. Membangun fasilitas riset dasar: Penyediaan sarana fisik seperti laboratorium, pusat data, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi prasyarat pelaksanaan riset.
- c. Menyelenggarakan pelatihan SDM IPTEK: Melaksanakan program pelatihan dasar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan menjalankan riset.
- d. Membentuk kemitraan riset: Membangun hubungan kerja sama awal dengan perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lain.
- e. Menggelar kampanye budaya riset dan inovasi: Mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku riset dalam kegiatan riset dan inovasi melalui sosialisasi dan promosi.

2. Tahap II (2026)

Fokus: Memperkuat sistem data, peningkatan kapasitas SDM, memperluas kemitraan, dan intensifikasi budaya inovasi.

Penjelasan:

- a. Mengembangkan dan mengintegrasikan basis data riset dan inovasi: Membentuk sistem informasi riset yang terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan kolaborasi.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM IPTEK melalui pelatihan lanjutan: Menyelenggarakan pelatihan tingkat lanjut untuk memperdalam keterampilan dan sertifikasi profesional.
- c. Memperluas jejaring kemitraan riset dan inovasi: Memperluas cakupan kolaborasi riset lintas sektor dan membangun kemitraan baru yang strategis.
- d. Mengintensifkan kampanye inovasi dan diseminasi praktik terbaik: Meningkatkan frekuensi dan kualitas kegiatan promosi inovasi serta berbagi praktik sukses dalam riset.

3. Tahap III (2027)

Fokus: Melindungi hasil riset, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan produk unggulan, dan menyebarluaskan hasil riset. Penjelasan:

- a. Melindungi kekayaan intelektual melalui pendaftaran perlindungan pengetahuan: Mendukung proses legalisasi hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual lainnya untuk hasil riset daerah.
- b. Mengadakan sertifikasi kompetensi SDM riset: Menjamin SDM riset memiliki standar kompetensi sesuai kebutuhan pengembangan riset dan inovasi.
- c. Mengembangkan klaster produk inovasi unggulan: Membentuk kelompok produk inovasi yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan didukung riset.
- d. Menyebarluaskan hasil riset: Melakukan publikasi, workshop, dan seminar untuk transfer teknologi dan pengetahuan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

4. Tahap IV (2028)

Fokus: Evaluasi kebijakan dan anggaran, penguatan motivasi inovasi, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah.

Penjelasan:

- a. Mengevaluasi kebijakan riset dan inovasi: Melakukan review dan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan untuk perbaikan berkelanjutan.
- b. Mengelola anggaran riset secara optimal: Memastikan alokasi dan penggunaan dana riset efisien dan tepat sasaran.
- c. Mengapresiasi prestasi inovasi: Memberikan penghargaan kepada inovator dan lembaga yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan riset.
- d. Menselaraskan kebijakan pusat dan daerah: Meningkatkan koordinasi agar kebijakan riset nasional dan daerah sejalan dan sinergis.

5. Tahap V (2029)

Fokus: Memperkuat jejaring internasional, memperluas pemanfaatan inovasi, pengembangan startup riset, dan monitoring evaluasi program. Penjelasan:

- a. Memperkuat kerja sama internasional riset dan inovasi: Membangun dan memperluas hubungan dengan lembaga riset dan inovasi global untuk transfer teknologi dan kolaborasi.
- b. Mendifusi dan memanfaatkan inovasi secara luas: Mempercepat adopsi hasil inovasi ke sektor ekonomi dan masyarakat luas.
- c. Mengembangkan startup inovasi berbasis riset: Mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan yang mengkomersialkan hasil riset.
- d. Memantau dan mengevaluasi program: Melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program riset dan inovasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, BRIDA Kota Makassar akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berbasis pada riset dan inovasi yang mendukung ekonomi hijau dan biru serta memperkuat daya saing berkelanjutan Kota Makassar.

BAB IV

Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan



BAB IV**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJ
PENYELENGGARAAN BUDANG URUSAN****4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program merupakan instrumen kebijakan yang memuat satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan selama 5 (lima) tahun kedepan. Program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan, berdasarkan dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029. Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan BRIDA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

- a. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
- b. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
- c. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan
- e. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

2. Invensi dan inovasi

- a. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah
- b. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
- c. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi inovasi
- d. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran riset dan inovasi
- e. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
- f. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi
- g. Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi
- h. fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah
- i. fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kota Makassar, pada tahun 2025 terdapat satu Program Utama, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta satu program penunjang, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Seiring dengan perubahan nomenklatur Balitbangda menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, mulai tahun 2026 hingga 2030 terjadi perubahan pada program utama. Program utama tersebut adalah Program Riset dan Inovasi, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tetap dilaksanakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025 – 2030

Usuran/Bidang/Sub Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
Badan Riset dan Inovasi Daerah													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Outcome : Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0	11,864,272,000.0	11,864,272,000.0
			8,791,954,200.0	8,806,719,300.0	8,806,719,300.0	8,867,219,300.0	8,867,219,300.0	8,867,219,300.0	8,867,219,300.0	8,867,219,300.0	8,902,219,300.0	8,902,219,300.0	8,902,219,300.0
			54,234,600.0	68,999,700.0	68,999,700.0	68,999,700.0	68,999,700.0	68,999,700.0	68,999,700.0	68,999,700.0	103,999,700.0	103,999,700.0	103,999,700.0
			21,234,900.0	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	75,000,000.0	75,000,000.0	75,000,000.0
			4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0
			4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0
			4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0
			4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0	4,000,000.0

Urusan/Bidang/Sub Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,000,000.0	10,000,000.0	1 Paket	10,000,000.0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1	1	1	1	11,178,200.0	11,178,200.0	1	11,178,200.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14,400,000.0	14,400,000.0	5 Dokumen	14,400,000.0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	47 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	240,000,000.0	240,000,000.0	30 Laporan	240,000,000.0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	56,158,600.0	56,158,600.0	100 %	56,158,600.0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	56,158,600.0	56,158,600.0	5 Unit	56,158,600.0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	101,013,280.0	101,013,280.0	100 %	101,013,280.0
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	39,000,000.0	39,000,000.0	1 Laporan	39,000,000.0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,134,300.0	2,134,300.0	1 Laporan	2,134,300.0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59,878,980.0	59,878,980.0	1 Laporan	59,878,980.0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	242,210,000.0	242,210,000.0	100 %	242,210,000.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44,380,000.0	44,380,000.0	1 Unit	44,380,000.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	159,930,000.0	159,930,000.0	15 Unit	159,930,000.0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	10 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	7,300,000.0	7,300,000.0	9 Unit	7,300,000.0
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30,600,000.0	30,600,000.0	1 Unit	30,600,000.0

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Usuan/Bidang/Sub Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			0 Laporan	1 Laporan	4,000,000.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	4,000,000.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0.0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12,999,700.0	12,999,700.0	4 Laporan	12,999,700.0	4 Laporan	12,999,700.0	4 Laporan	12,999,700.0	4 Laporan	12,999,700.0	12,999,700.0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	7,619,685,720.0	7,619,685,720.0	100 %	7,619,685,720.0	100 %	7,680,185,720.0	100 %	7,680,185,720.0	100 %	7,680,185,720.0	7,680,185,720.0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	7,265,323,820.0	7,265,323,820.0	53 Orang/bulan	7,265,323,820.0	53 Orang/bulan	7,325,823,820.0	53 Orang/bulan	7,325,823,820.0	53 Orang/bulan	7,325,823,820.0	7,325,823,820.0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	253,800,000.0	253,800,000.0	1 Dokumen	253,800,000.0	1 Dokumen	253,800,000.0	1 Dokumen	253,800,000.0	1 Dokumen	253,800,000.0	253,800,000.0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	87,429,200.0	87,429,200.0	12 Dokumen	87,429,200.0	12 Dokumen	87,429,200.0	12 Dokumen	87,429,200.0	12 Dokumen	87,429,200.0	87,429,200.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,481,900.0	4,481,900.0	1 Laporan	4,481,900.0	1 Laporan	4,481,900.0	1 Laporan	4,481,900.0	1 Laporan	4,481,900.0	4,481,900.0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	8,650,800.0	8,650,800.0	3 Laporan	8,650,800.0	3 Laporan	8,650,800.0	3 Laporan	8,650,800.0	3 Laporan	8,650,800.0	8,650,800.0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	336,000,000.0	336,000,000.0	100 %	336,000,000.0	100 %	336,000,000.0	100 %	336,000,000.0	100 %	336,000,000.0	336,000,000.0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0 Laporan	336,000,000.0	336,000,000.0	1 Laporan	336,000,000.0	1 Laporan	336,000,000.0	1 Laporan	336,000,000.0	1 Laporan	336,000,000.0	336,000,000.0
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	105,000,000.0	105,000,000.0	100 %	105,000,000.0	100 %	105,000,000.0	100 %	105,000,000.0	100 %	105,000,000.0	105,000,000.0
Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	33,000,000.0	33,000,000.0	1 Paket	33,000,000.0	1 Paket	33,000,000.0	1 Paket	33,000,000.0	1 Paket	33,000,000.0	33,000,000.0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	8 Orang	72,000,000.0	72,000,000.0	6 Orang	72,000,000.0	6 Orang	72,000,000.0	6 Orang	72,000,000.0	6 Orang	72,000,000.0	72,000,000.0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	277,652,000.0	277,652,000.0	100 %	277,652,000.0	100 %	277,652,000.0	100 %	277,652,000.0	100 %	277,652,000.0	277,652,000.0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	2,073,800.0	2,073,800.0	1 Paket	2,073,800.0	1 Paket	2,073,800.0	1 Paket	2,073,800.0	1 Paket	2,073,800.0	2,073,800.0

Usuan/Bidang/Sub Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Rekomendasi	0 Rekomendasi	Rekomendasi	0 Rekomendasi	Rekomendasi	0 Rekomendasi	Rekomendasi	0 Rekomendasi	Rekomendasi	0 Rekomendasi	Rekomendasi	0 Rekomendasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan	5 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH <i>Outcome :Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah</i>	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	N/A	100 %	100 %	3,162,045,800.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	2,962,052,700.0	
Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan	Persentase Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	1,932,685,800.0	
Pemantauan dan evaluasi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	245,853,300.0	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	0 Naskah	0 Naskah	3 Naskah	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	576,654,100.0	
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0 Laporan	0 Laporan	10 Laporan	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	893,825,900.0	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	36,090,300.0	
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	0 Pelatihan	0 Pelatihan	2 Pelatihan	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	180,262,200.0	
Invensi dan Inovasi	Persentase Invensi dan Inovasi Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	1,229,360,000.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	1,029,366,900.0	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	153,894,100.0	

Ususan/Bidang/Sub Bidang/Usuran Pemerintahah/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																																				
			2025		2026		2027		2028		2029		2030																										
			0 Laporan	1 Laporan	75,621,000.0	1 Laporan	75,621,000.0	1 Laporan	75,621,000.0	1 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	3 Laporan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	1 Laporan	128,242,400.0	1 Laporan	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	0 Laporan	0 Laporan	75,621,000.0	1 Laporan	75,621,000.0	1 Laporan	75,621,000.0	1 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	1 Laporan	128,242,400.0	1 Laporan	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	0 Laporan	0 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	49,995,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	0 Kegiatan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi inovator)	0 Laporan	0 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	58,285,000.0	1 Laporan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	0 Kegiatan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0		
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	3 Kegiatan	384,701,000.0	0 Kegiatan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0		
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	0 Laporan	0 Laporan	128,242,400.0	1 Laporan	128,242,400.0	1 Laporan	128,242,400.0	1 Laporan	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0		
Penyusunan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang inovasi dan inovasi	0 Naskah	0 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	199,993,100.0	0 Laporan	199,993,100.0	0 Laporan	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0		
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	0 Laporan	0 Laporan	199,993,100.0	1 Laporan	199,993,100.0	1 Laporan	199,993,100.0	1 Laporan	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	1 Naskah	143,769,600.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0		
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	0 Laporan	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	0.0	0 Laporan	34,858,800.0	1 Laporan	34,858,800.0	JUMLAH	11,954,000,000.0	11,768,772,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,829,272,000.0	11,864,272,000.0		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Bagian ini membahas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BRIDA Kota Makassar. IKU dan IKK disusun untuk memastikan pencapaian hasil riset dan inovasi daerah yang mendukung pembangunan ekonomi hijau dan biru, serta meningkatkan daya saing Kota Makassar di tingkat regional dan global.

Indikator-indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIDA Kota Makassar, termasuk peningkatan kapasitas riset, pengembangan produk berbasis riset, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta. Penetapan target yang terperinci dan realistis, dengan fokus pada pencapaian dari tahun 2025 hingga 2030, memungkinkan BRIDA Kota Makassar untuk memantau kinerja secara terus-menerus dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan, guna memastikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar. IKU ini disusun berdasarkan hasil seleksi indikator yang relevan dan sesuai dengan fokus utama dalam pengembangan riset dan inovasi daerah. Dengan menggunakan IKU, BRIDA Kota Makassar dapat mengukur sejauh mana pencapaian tujuan yang telah direncanakan, termasuk peningkatan kapasitas riset, pengembangan ekonomi hijau dan biru, serta penguatan daya saing Kota Makassar.

Penentuan target keberhasilan yang tercantum dalam IKU ini berlaku dari tahun 2025 hingga 2030 dan mencakup indikator-indikator utama yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan riset dan inovasi daerah. Melalui pencapaian IKU, BRIDA Kota Makassar akan mampu menilai dan mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan, serta memastikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	79,85	82,50	85,00	88,00	91,00	93,00	95,00	
3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pembangunan Potensi Unggulan Daerah	Persentase	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	


Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur penyelenggaraan urusan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BRIDA Kota Makassar. IKK ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIDA Kota Makassar, serta pencapaian hasil riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru serta daya saing berkelanjutan.

Pada periode Renstra 2025–2030 tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) khusus untuk BRIDA Kota Makassar. Pengukuran kinerja lembaga dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang sudah ditetapkan di Bab III. Dengan demikian, pencapaian kinerja BRIDA Kota Makassar tetap dapat dievaluasi secara menyeluruh tanpa adanya penetapan IKK tersendiri, melainkan berpedoman pada indikator yang telah dirumuskan sesuai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB V

Penutup



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar berlaku selama lima tahun, yaitu 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dasar perencanaan dan penganggaran, sekaligus alat ukur kinerja BRIDA agar selaras dengan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra BRIDA juga memuat proyeksi hingga 2030 sebagai pedoman transisi untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah serta menyiapkan RKPD 2030.

Renstra BRIDA Kota Makassar disusun untuk memperkuat arah kebijakan riset, invensi, dan inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi hijau dan biru, peningkatan daya saing daerah, serta kualitas hidup masyarakat. Dokumen ini menjadi acuan strategis bagi BRIDA Kota Makassar dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan pembangunan yang dinamis, memperluas kolaborasi multipihak, serta memperkuat ekosistem riset berbasis digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dengan demikian, Renstra BRIDA Kota Makassar Tahun 2025–2029 bukan hanya pedoman operasional lima tahunan, melainkan juga instrumen transisi yang menjamin keberlanjutan, konsistensi, dan percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Melalui implementasi Renstra ini, BRIDA Kota Makassar diharapkan memperkuat peran sebagai fasilitator riset dan inovasi berbasis kebutuhan lokal serta pendorong kebijakan berbasis bukti. Sinergi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan menuju Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Makassar, 14 September 2025

**Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Makassar,**



H. HAIDHADHA, S.Sos., M.M

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19700216 199803 1 004



Pemerintah
Kota Makassar

RENSTRA

Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan



makassarkota.go.id